

BUPATI KONAWE UTARA PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA

NOMOR 18 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBATALAN PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN DALAM WILAYAH KABUPATEN KONAWE UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang: a. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Pelaksana Tehnis Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada Pasal 16 Ayat (2), penghapusan dan pengembalian desa persiapan ke desa induk sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota;
 - b. bahwa setelah dilakukan kajian dan peninjauan terhadap Desa Desa Persiapan yang dibentuk melalui Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2015 dan dilakukan rapat koordinasi bersama instansi tehnis lingkup Pemerintah kabupaten Konawe Utara, maka Desa Desa Persiapan Tersebut dinyatakan tidak layak dan dikembalikan ke Desa Induk;
 - c. bahwa beerdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawsi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Pemerintah Nomor 43 4. Peraturan Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan 43 Pemerintah Nomor Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015 Nomor 72).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA TENTANG PEMBATALAN PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN DALAM WILAYAH KABUPATEN KONAWE UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara.
- 3. Bupati adalah Bupati Konawe Utara.
- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara.
- 5. Camat adalah Pimpinana Pemerintahan di Kecamatan yang memiliki wilayah yang terdiri dari Desa dan Kelurahan, dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- 6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Kabupaten Konawe Utara.
- 7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

BAB II PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, maka :

1.	Desa Persiapan Tanjung	Kecamatan Langgikin
2.	Desa Persiapan Sone Jaya	Kecamatan Oheo
3.	Desa Persiapan Lawaru	Kecamatan Oheo
4.	Desa Persiapan Watupali	Kecamatan Oheo
5.	Desa Persiapan Walandawe Utama	Kecamatan Oheo
6.	Desa Persiapan Welala	Kecamatan Oheo
7.	Desa Persiapan Hialu	Kecamatan Oheo
8.	Desa Persiapan Wawoloiyo	Kecamatan Oheo
9.	Desa Persiapan Amopaki	Kecamatan Asera
10.	Desa Persiapan Asera Puncak	Kecamatan Asera

11.	Desa Persiapan Dawi-Dawi	Kecamatan Asera
12.	Desa Persiapan Lembah Intan	Kecamatan Asera
13.	Desa Persiapan Woikonggo	Kecamatan Asera
14.	Desa Persiapan Rambomolea	Kecamatan Asera
15.	Desa Persiapan Alamoiyo	Kecamatan Asera
16.	Desa Persiapan Alasolo	Kecamatan Asera
17.	Desa Persiapan Wanggudu Utama	Kecamatan Asera
18.	Desa Persiapan Wunduhaka Mekar	Kecamatan Asera
19.	Desa Persiapan Larea	Kecamatan Asera
20.	Desa Persiapan Asinamba	Kecamatan Asera
21.	Desa Persiapan Laote	Kecamatan Andowia
22.	Desa Persiapan Alapamba	Kecamatan Andowia
23.	Desa Persiapan Andambu	Kecamatan Andowia
24.	Desa Persiapan Laotori	Kecamatan Andowia
25.	Desa Persiapan Alamoiyo Utama	Kecamatan Andowia
26.	Desa Persiapan Puuwiau	Kecamatan Andowia
27.	Desa Persiapan Emapu	Kecamatan Andowia
28.	Desa Persiapan Anggomate	Kecamatan Andowia
29.	Desa Persiapan Wonua mbu	Kecamatan Andowia
30.	Desa Persiapan Tiramotewe	Kecamatan Molawe
31.	Desa Persiapan Pundolihe	Kecamatan Molawe
32.	Desa Persiapan Nur Watukila	Kecamatan Lasolo
33.	Desa Persiapan Silea	Kecamatan Lembo
34.	Desa Persiapan Panggulawu Utama	Kecamatan Lembo
35.	Desa Persiapan Punggaluku	Kecamatan Lembo
36.	Desa Persiapan Ulunggukapi	Kecamatan Sawa
37.	Desa Persiapan Pewuta Jaya	Kecamatan Sawa
38.	Desa Persiapan Waworaha Utama	Kecamatan Sawa
39.	Desa Persiapan Wolulu	Kecamatan Sawa
40.	±	Kecamatan Motui
41.	Desa Persiapan Pondumouko	Kecamatan Motui

Dihapus sebagai Desa Persiapan dan dikembalikan ke Desa induk.

Pasal 3

- (1) Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Pelaksana Kepala Desa Persiapan, dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini dinyatakan ditarik dan tidak berlaku lagi.
- (2) Perangkat Desa yang telah terbentuk pada Desa Persiapan, dibatalkan dan masyarakat desa persiapan dikembalikan dan menjadi masyarakat Desa induk.

Pasal 4

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka:

- 1. Jumlah Desa dalam wilayah Kecamatan Motui, dari 16 (Enam Belas) Desa termasuk Desa Persiapan menjadi 14 (Empat Belas) Desa:
- 2. Jumlah Desa dalam wilayah Kecamatan Sawa, dari 17 (Tujuh Belas) Desa termasuk Desa Persiapan menjadi 13 (Tiga Belas) Desa;
- 3. Jumlah Desa dalam wilayah Kecamatan Lembo, dari 14 (Empat Belas) Desa termasuk Desa Persiapan menjadi 11 (Sebelas) Desa;
- 4. Jumlah Desa dalam wilayah Kecamatan Lasolo, dari 15 (Lima Belas) Desa termasuk Desa Persiapan menjadi 14 (Empat Belas) Desa:
- 5. Jumlah Desa dalam wilayah Kecamatan Andowia, dari 23 (Dua Puluh Tiga) Desa termasuk Desa Persiapan menjadi 14 (Empat Belas) Desa;
- 6. Jumlah Desa dalam wilayah Kecamatan Asera, dari 29 (Dua Puluh Sembilan) Desa termasuk Desa Persiapan menjadi 17 (Tujuh Belas) Desa;
- 7. Jumlah Desa dalam wilayah Kecamatan Oheo, dari 23 (Dua Puluh Tiga) Desa termasuk Desa Persiapan menjadi 16 (Enam Belas) Desa;
- 8. Jumlah Desa dalam wilayah Kecamatan Langgikima, dari 12 (Dua Belas) Desa termasuk Desa Persiapan menjadi 11 (Sebelas) Desa.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Desa Persiapan Dalam Wilayah Kabupaten Konawe Utara dicabut, dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 6

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati Ini sepanjang mengenai tehnis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dala Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.

> Ditetapkan di Wanggudu Pada Tanggal 30 Juni 2016 BUPATI KONAWE UTARA,

> > TTD

RUKSAMIN

Diundangkan di Wanggudu Pada Tanggal 30 Juni 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA,

TTD

H. MARTAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2016 NOMOR 107